

Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh

Hairun Tri Wahyuni Sagal
Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Abstrak

Pluralisme hukum bukanlah konsep baru yang muncul dalam sistem hukum modern, melainkan sebuah pendekatan menganalisa bekerjanya berbagai sistem hukum secara berdampingan dalam system pemerintahan negara bangsa. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki beberapa sistem tatanan hukum. Provinsi Aceh ditinjau sebagai provinsi yg memiliki status otonomi khusus bercorak multikultural, karena kemajemukan sistem aturan pada masyarakatnya. Kemajemukan (Pluralisme) sistem hukum di Aceh ditimbulkan sebab adanya keberagaman suku dan penerapan nilai-nilai agama Islam pada setiap sendi kehidupan warga Aceh, terutama di bidang penegakan sistem hukum itu sendiri. Keberagaman (Pluralisme) sistem hukum yg hidup dan berlaku di Aceh mendapat kekuatan hukum serta pengakuan dari pemerintah Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga selain berlakunya sistem hukum negara (state law), secara *de facto* di Aceh pula berlaku sistem hukum tata cara (*adat law*), dan sistem aturan kepercayaan /hukum Islam (*religious law/ Islamic law*). Metode Penelitian yang digunakan yuridis sosiologis Data dianalisis menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Pluralisme Hukum, Sistem Hukum Aceh, Hukum Islam

Abstract

Legal pluralism is not a new concept that has emerged in the modern legal system, but an approach to analyzing the operation of various legal systems side by side in the system of government of a nation-state. Aceh is one of the provinces in Indonesia which has several legal systems. The province of Aceh is viewed as a province that has special autonomy status with a multicultural pattern, because of the plurality of regulatory systems in its society. The pluralism (pluralism) of the legal system in Aceh arises because of ethnic diversity and the application of Islamic religious values to every aspect of Acehnese life, especially in the field of upholding the legal system itself. The diversity (Pluralism) of the legal system that lives and applies in Aceh has the power of law and recognition from the Indonesian government with the passing of Law number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh, so in addition to the enactment of the state legal system (state law), *de facto* in Aceh to the legal system of procedures (*adat law*) applies, and the system of religious rules / Islamic law (*religious law / Islamic law*). The research method used is juridical sociology. The data were analyzed using a qualitative descriptive approach.

Keywords: Legal Pluralism, Legal System of Aceh, Islamic Law

I. PENDAHULUAN

Pluralisme hukum dapat diartikan secara umum adalah memberlakukan lebih dari satu macam hukum dalam satu wilayah negara, seperti di negara Indonesia dimana masyarakatnya terdiri dari masyarakat yang majemuk dilihat dari agama, adat-istiadat maupun bahasa ini semua harus dihormati dan diakui.¹ Pluralisme Hukum berasal dari Realitas masyarakat pluralistik, dan menurut dalam identitas mereka. Setiap masyarakat tidak dilahirkan Sistem nilai tunggal (*monovalue*), tetapi ada beberapa sistem nilai berupa budaya, adat istiadat, suku dan ras.

¹ Yuswalina, *Qanun Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia*, Jurnal Nurani, Vol. 16, No. 2, Des 2016: hlm. 125

Aceh adalah provinsi paling barat Republik Indonesia berada di ujung pulau Sumatera, diapit oleh Samudera Hindia dan Selat Malaka. Lokasi sangat strategis sebagai pintu ke Nusantara dan beberapa negara Asia. Provinsi Aceh memiliki luas +55.390 KM persegi, dan dihuni oleh beberapa sub-suku yaitu, orang Aceh sebagai mayoritas yang mendiami sebagian besar wilayah Aceh, suku bangsa Gayo mendiami Aceh Tengah dan sebagian Aceh Tenggara, suku Alas mendiami Aceh Tenggara, Suku Tamiang mendiami sebagian wilayah Aceh Timur, Suku *Klute* mendiami sebagian wilayah Aceh Selatan dan Suku *Aneuk Jamee* juga mendiami beberapa wilayah Aceh Selatan. Hampir semua orang Aceh adalah seorang muslim yang taat, Hal ini terlihat dari banyaknya fasilitas ibadah seperti masjid dan *menasa* yang terdapat di seluruh pelosok Aceh.²

Adanya keragaman suku dan penerapan nilai-nilai agama islam dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Aceh berdampak terhadap sistem hukum yang berlaku di Aceh. Hal Ini karena ada undang-undang yang tidak hidup tertulis dan diakui oleh masyarakat Aceh sendiri yang dikenal dengan undang-undang adat dan hukum Islam. Kedua hukum ini merupakan sumber hukum yang menjadi acuan Masyarakat Aceh dalam penyelesaian sengketa apa yang terjadi di masyarakat selain mengakui adanya hukum negara.³

Pluralisme hukum bukan hanya berbicara bagaimana pemberlakuan hukum adat dan hukum islam di Aceh yang harus berdampingan dengan hukum positif atau peraturan Perundang-Undangan yang mungkin dapat bertentangan atau terjadi tumpang tindih antara sistem hukum tersebut. Seiring perkembangannya, pluralisme hukum itu bukan sekedar mendikotomikan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya, tetapi ada kalanya dengan hukum yang pluralisme dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah yang memiliki keinginan membangun dan menjalankan corak pemerintahan dan pemberlakuan sistem hukum yang mampu mewujudkan dan mengikuti perkembangan serta menyelesaikan problematika-problematika di masyarakat.

Pluralisme hukum di Aceh tidak akan selamanya selaras dengan keinginan masyarakat terkadang ada beberapa sistem hukum itu dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman atau yang terlalu kuno. Fakta ini menjadi pembeda konsep pluralisme hukum dalam konteks sekarang adanya sistem hukum sentralistik (negara) sebagai hukum dominan, sehingga sistem hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi terabaikan. Akibatnya terjadi disharmonisasi sistem hukum dan menimbulkan kesan adanya pemaksaan hukum tunggal yaitu hukum negara.⁴

Dalam penerapan hukum islam, Aceh itu sendiri melihat corak pemerintahan pada masa Rasulullah dan menjadi kiblat penerapan hukum di Aceh. Perkembangan hukum dan Interaksi sistem hukum dalam masyarakat Madinah pada masa awal Rasulullah membuat dan menerapkan aturan-aturan pada masyarakat Madinah yang dituangkan dalam dokumen resmi yang dikenal dengan sebutan Piagama Madinah, yaitu sebuah hasil kesepakatan yang terdiri dari beragam suku, agama dan prestise sosial lainnya

² Ridha Maulana, dkk, *Sistem Hukum di Aceh dan Kaitannya dengan Pluralisme Hukum*, dalam Jurnal Geuthèe: Penelitian Multidisiplin Vol. 02, No. 03, (November, 2019), hlm. 325

³ *Ibid*, Yuswalina, *Qanun Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia*, hlm. 132

⁴ Dedy Sumardi, *Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen*, *Asy-Syir'ah* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 50, No. 2, Desember 2016, hlm. 495

untuk membentuk satu komunitas ideal (*ummah*).⁵ Konsep *ummah* menggambarkan formulasi masyarakat ideal bertindak secara kolektif membangun ketertiban sosial dan ketenteraman. Konsep inilah yang diinginkan dalam konteks abad modern yang menggunakan istilah masyarakat madani atau *civil society*.⁶

Pluralisme hukum di atas mengartikan bahwa daerah yang berbeda memiliki bentuk masyarakat dan hukum yang berbeda. Perbedaan bentuk hukum menciptakan pluralisme hukum di wilayah Indonesia. Pluralisme hukum ini tercermin dalam sistem hukum yang sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.⁷ Tidak lain halnya dengan Aceh yang kaya akan keberagaman tak jarang keinginan masyarakat bertentangan dengan aturan-aturan hukum positif yang ada kala nya menganggap bahwa pemberlakuan kedua sistem hukum yang berbeda. Tapi di satu sisi juga masyarakat Aceh merasa bahwa pemberlakuan hukum islam yang terkadang dirasa sulit dan rigid. Hal ini di buktikan adanya hukum jinayah (pidana islam), *jarimah*, *khalwat*, dan sampai perkara keperdataan seperti, pengaturan munakahat, warisan, hingga adanya Lembaga Adat tersendiri yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di *gampong-gampong*. Tulisan ini ingin menggambarkan bagaimana perkembangan pluralisme suatu sistem hukum islam dan hukum adat yang dianut di daerah aceh dengan hukum nasional dan bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat hidup dan berkembang selaras dengan aturan hukum nasional.

II. METODE PENELITIAN

Mengenai penelitian ini, menggunakan yuridis normatif merupakan metode yang menggunakan norma-norma peraturan perundang-undangan untuk mengkaji masalah. Dan kajian kepustakaan melalui jurnal-jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum ilmiah dan oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan tinjauan pustaka dan meliputi tiga bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Selain itu digunakan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan peristiwa dan problematika keberagaman hukum di Aceh yang mengacu pada hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

⁵ Dalam konteks modern, piagam madinah diumpamakan sebagai konstitusi. Walaupun pencantuman istilah piagam Madinah menjadi konstitusi Madinah menjadi bias jika pemaknaan konstitusi berangkat dari asumsi konstitusi dalam bentuk negara modern. Hal ini seperti diakui Mahfud MD, piagam madinah tidak bisa disebut dengan konstitusi Madinah. Berbeda halnya dengan pendapat Jimly Asshiddiqie mengidentikkan Piagam Madinah sebagai konstitusi masyarakat madinah pada saat itu. Perbedaan cara pandang di atas dapat dilihat dari asumsi yang dibangun dalam melabelkan istilah konstitusi Madinah.

⁶ Munculnya ide *civil society* adalah upaya membangkitkembali kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sipil (rakyat) sebagai akibat dari penindasan sewenang-wenang terhadap rakyat oleh kelompok oportunist atau penguasa. *Civil society* awalnya muncul di negara Barat modern. Ia muncul bersamaan dengan proses modernisasi dalam rentang waktu terjadinya transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat barat modern. Dalam tradisi Eropa (pertengahan abad XVIII), *civil society* dipahami sama dengan negara (*state*), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah *state* dan *civil society* mengalami pergeseran makna. *Civil society* dipahami konteks *interaksi-relationship*, antara rakyat dengan penguasa dan antara rakyat dengan rakyat. A. Ubaidillah, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), 137. Dilihat di bahan bacaan Muhammadun dan Murjazin, *Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini*, Indo-Islamika, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember, 2014

⁷ Restia Gustiana, *Pluralisme Hukum di Minangkabau*, Tangerang: Al-Qolam, 2019, hlm. 5

III. PEMBAHASAN

A. Konsep Pluralisme Hukum

Werner Menski dalam bukunya *Comparative Law in a Global Context (The Legal) System of Asia and Africa* mendefinisikan pluralisme hukum, yaitu: pendekatan untuk memahami hubungan antara hukum tata negara (hukum positif), aspek masyarakat (pendekatan sosio-yuridis) dan hukum alam (moral/etika/agama).⁸ dari definisi itu, pluralisme Hukum dimaksudkan sebagai cara untuk memahami bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat hidup berdampingan dengan hukum yang ada dikenakan oleh negara.

Unsur utama yang menjadi ciri pluralisme hukum menurut definisi ini adalah fungsinya semua sistem hukum secara keseluruhan, bukan Sebagian. Unsur interaksi melekat dalam pemahaman konsep pluralisme karena erat kaitannya dengan: hubungannya dengan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat majemuk. hukum itu kehidupan dalam masyarakat didasarkan pada realitas sosial yang memiliki keragaman sistem hukum, sebagai ekspresi identitas sosial budaya Publik. Keberagaman identitas masyarakat tercermin dalam bentuk hukum adat, hukum agama dan hukum tata negara.⁹ Pentingnya mengkonseptualisasikan pluralisme hukum tidak berarti: menciptakan sistem hukum baru, melainkan paradigma pemikiran yang menekankan aspek mengakui keragaman hukum yang berlaku di perusahaan, tunduk pada kondisi: beberapa daerah terkadang tidak terlayani secara memadai oleh sistem hukum negara, yang terpusat.

Penelitian hukum dapat dilihat dalam dimensi yang berbeda, baik yang dibuat oleh negara dalam konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik. Secara garis besar Hukum terbatas berkaitan dengan hukum negara, khususnya Undang-Undang (*law in books*). Para antropolog melihat hukum sebagai acuan normatif yang luas dan jelas dan berkembang secara dinamis (*living law*), termasuk tidak hanya hukum nasional, tetapi juga Sistem normatif di luar negeri, ditambah semua proses dan aktor yang ada di dalamnya. Hukum mengandung lebih dari konsep normatif: larangan dan Diizinkan, tetapi juga mencakup konsep kognitif.¹⁰

Mengenal dari konseptualisasi dari legal pluralisme, Sally Engle Merry pada 1988 mengatakan bahwa : “*is generally defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field*”. Bahwa pandangan Merry, pluralisme hukum pada prinsipnya ada dua atau lebih sistem hukum yang berkembang di masyarakat baik itu dibentuk oleh pemerintah secara formil maupun sistem hukum yang tidak aturan formil yang berkembang dan dijalankan serta dipatuhi masyarakat itu sendiri.¹¹ Hal ini sejalan dalam pemberlakuan plural hukum dalam tetanan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan perspektif pluralisme hukum, bisa dilihat bahwa di luar hukum negara sejatinya juga banyak terdapat jenis-jenis dan bentuk-bentuk aturan hukum yang lain yang dibuat dan dipertahankan sendiri oleh masyarakat yang secara nyata berfungsi sebagai pedoman berperilaku oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai *the living law*.

⁸ Muhammadun dan Murjazin, “Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini,” *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 4, no. 2 (September 19, 2020): 190–201, <https://doi.org/10.15408/idi.v4i2.17395>.

⁹ *Ibid*, *Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini*, hlm., 192

¹⁰ Bakti, *Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 65, Th. XVII (April, 2015), pp. 129-149. hlm. 134

¹¹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Red & White Publishing, 2021, hlm 364

Berangkat dari asumsi ideal bahwa aturan hukum yang baik adalah aturan hukum yang sesuai dengan realitas dinamika yang ada di masyarakat, karena bagaimanapun hukum dibuat dan diperuntukkan untuk mengatur masyarakat, maka walaupun antara hukum positif dan *living law* adalah dua entitas yang berbeda, keduanya dalam tataran realitas adalah saling mempengaruhi satu sama lain.

Teori pluralisme menunjukkan bahwa tidak hanya hukum negara yang berlaku dalam masyarakat, tetapi hukum lain juga hidup dalam masyarakat. Pluralisme hukum menempatkan ruang-ruang sosial dan bernegosiasi satu sama lain dalam ruang hukum negara.¹² Dalam konteks ini, pluralisme hukum merupakan konsep yang menunjukkan kondisi, bahwa lebih dari satu sistem hukum yang ada dan berlaku bersamaan atau berinteraksi dalam mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat. Berbagai sistem hukum yang di dalam suatu wilayah, bukan hanya sekedar hidup berdampingan tanpa melakukan interaksi. Bila dalam lapangan sosial yang sama hidup berdampingan lebih dari satu sistem hukum namun tidak saling melakukan interaksi maka keadaan tersebut dinamai *plurality of law* (*pluralitas hukum*). Namun bila antar sistem hukum tersebut melakukan interaksi, maka keadaan tersebut dinamai dengan *legal pluralism* (*pluralisme hukum*).¹³

Tammanaha juga menyatakan bahwa istilah pluralisme hukum telah digunakan sampai sekarang dianggap sebagai konsep kunci dalam firma hukum *post modern*. Pluralisme hukum sangat berguna untuk menjelaskan fakta bahwa ada sistem hukum yang dihasilkan oleh negara.¹⁴ Ungkapan ini menegaskan bahwa dalam lingkup sosial keragaman sistem normatif merupakan suatu keniscayaan. Namun, yang menarik dari pluralisme hukum tidak hanya terletak pada keragaman sistem normatif tersebut, tetapi juga pada kontradiksi aktual dan potensial di antara mereka yang menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian ini merupakan salah satu kerawanan yang “diserang” oleh pluralisme hukum, meskipun hal ini tidak sepenuhnya benar, karena masalah utama dari potensi konflik ini adalah hubungan asimetris dari sistem normatif.¹⁵

Dalam perkembangannya, pengertian pluralisme hukum telah berubah dengan hadirnya dunia globalisasi Sulistiyowaty Irianto membagi perkembangan pluralisme hukum menjadi tiga periode:

Periode awal, yaitu pertengahan abad ke-19 (1960-1970) dan abad ke-20. Pada abad ke-19, keragaman sistem hukum dipandang sebagai gejala perkembangan hukum, sedangkan pada abad ke-20 keragaman hukum dipahami sebagai gejala pluralisme hukum. Meskipun terdapat perbedaan desain pluralisme hukum pada periode awal, Sulistiyowati menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan visi, yaitu bahwa pluralisme hukum diartikan sebagai upaya untuk menjaga eksistensi suatu tatanan hukum. Hukum (koeksistensi) dalam bidang sosial yang dipelajari tertentu. Penelitian hukum terbatas

¹² Paul Schiff Berman, “The New Legal Pluralism,” 5 *Annual Review of Law and Social Science* 225-242 (2009), https://scholarship.law.gwu.edu/faculty_publications.

¹³ Bakti, *Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 65, Th. XVII (April, 2015), pp. 129-149. hlm.65

¹⁴ *Ibid*, *Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh*, hlm. 135

¹⁵ Mokhammad Najih, *Dilemma Legal Pluralism in Indonesia: Prospects and Role of Islamic Law in the National Legal Reform*, Makalah disediakan untuk “Conference on “Religion, Law, and Social Stability” Brigham Young University, Provo, Utah US, 1-4 Oktober 2016

pada upaya memetakan keragaman hukum dalam suatu bidang kajian tertentu (*mapping the legal universe*).¹⁶ Karakteristik pandangan keragaman sistem hukum periode ini terjadi dikotomi pemahaman tentang hukum; masing-masing sistem hukum menampilkan ek-sistensinya.

Pada periode kedua (akhir tahun 1990-an) muncul konsep pluralisme hukum. Langkah ini terkait dengan hubungan topik pluralisme hukum. setiap orang saling mempengaruhi lainnya dalam berbagai sistem hukum yang digunakan, hukum itu dipa-hami sebagai hasil interaksi di antara mereka. Sistem hukum yang berlaku, seperti hub-ungan antara hukum adat dan hukum Agama saling mempengaruhi. Menurut Su-listiyowati, Munculnya model pemetaan dan pendekatan independen ini adalah kontri-busi positif bagi dunia hukum. Suatu pendekatan yang menyederhanakan fenomena hukum yang kompleks dalam masyarakat. Ada juga pluralisme hukum dalam sistem ter-sebut. Hukum populer seperti hukum agama, adat istiadat, dan kebiasaan "bersaing" lainnya. sistem hukum negara Ini memiliki bentuk jamak. Dalam banyak kasus terdapat pluralisme dalam hukum. Negara dapat memilih hukum mereka dan hukum dapat bertentangan. Meskipun pemisahan yurisdiksi peraturan di satu sisi seperti pengaturan badan hukum, lembaga politik, badan ekonomi dan badan administrasi. Saya menggunakan sistem yang sama.¹⁷

Tahapan ketiga adalah tipikal pluralisme hukum di era globalisasi. Dari perspektif global, pluralisme hukum berfokus pada satu sama lain. Dependensi, Adopsi atau In-teraksi (Interdependensi, Antarmuka) antara sistem hukum lainnya. Munculnya saling ketergantungan antar sistem Hukum internasional, nasional dan regional. dia mempelajarnya Perkembangan antropologi hukum diawali dengan pengaruh politik. Konvensi Internasional tentang Sistem Hukum dan Kebijakan di tingkat nasional mempengaruhi sistem hukum dan Politik di tingkat lokal.¹⁸

Dalam tahapan-tahapan di atas bahwa konsep pluralisme itu diartikan bahwa keberlakuan sistem hukum yang berbeda membuat hukum itu sendiri beragam dan dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan konsep hukum yang lain di lingkungan masyarakat. Keberagaman hukum yang hidup di masyarakat harus memahami akan pentingnya mengkonseptualisasi pluralisme hukum tidak mak-sud untuk membuat sistem hukum baru, melainkan sebuah paradigma berpikir tekanan pada aspek pengakuan atas kekerasan hukum yang berlaku dalam masyarakat, dalam kondisi tertentu terkadang belum terakomodir dengan baik oleh sistem hukum Negara yang bersifat sentralistik.¹⁹

B. Pluralisme Hukum di Indonesia: di antara Hukum Adat dan Hukum Islam

Pluralisme hukum di Indonesia mulai disadari sejak masa pemerintahan HindiaBelanda. Fakta masyarakat pribumi yang menyempurnakan beragam hukum, menuntut pemerintahan Hindia Belanda untuk berlaku hukum yang sama bagi semua masyarakat

¹⁶ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, hlm. 174

¹⁷ Dedy Sumardi, *Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen*, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, Desember 2016, hlm. 493

¹⁸ *Ibid*, hlm. 494

¹⁹ *Ibid*,

Pribumi. Isu mengenai kebijakan pemerintahan Hindia Belanda untuk menerapkan satu hukum yang tepat bagi masyarakat pribumi, mendorong beberapa Ahli untuk mencari rumusan hukum yang tepat bagi masyarakat Pribumi. Dari sinilah muncul berbagai diskusi mengenai hukum Adat dan Islam, baik diskusi verbal maupun bentuk tulisan.²⁰ Diskusi para ahli ini dipercaya berporos pada pertanyaan mengenai apakah Hukum Adat atau Hukum Islam yang harus diberlakukan bagi masyarakat Pribumi. Dalam diskusi ini muncul berbagai pendapat para ahli hukum, baik ahli hukum Belanda maupun Indonesia, diantara mereka ada yang memotret dengan kaca mata konflik (hukum adat dan hukum islam terus bertarung), dan tidak sedikit juga yang memandang dengan lensa fungsional (hukum Adat dan hukum Islam saling bergantung).²¹

C. *Pluralisme Hukum di Aceh*

1. *Hukum Islam*

Regulasi Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu alat negara untuk mencapai tujuan dan menentukan arah negara, baik buruknya kebijakan pengaturan ditentukan oleh kebijakan pemerintah itu sendiri sebagai cerminan negara tujuan utamanya adalah untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi rakyat di dalam negara yang berdaulat.²² Keamanan nasional merupakan bagian dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan. rasa aman dan damai tercermin dalam keadaan damai, tidak ada ketakutan atau kecemasan, tidak ada konflik antar individu atau kelompok, kehidupan yang harmonis dalam sistem agar kondisi ini terpenuhi, pemerintah harus melakukan kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemerintah yang disebut kegiatan keamanan nasional Dalam hal ini pemerintah membentuk beberapa daerah provinsi dengan status otonomi khusus untuk memenuhi tujuan nasional dalam rangka ketahanan nasional.²³ Hal tersebut merupakan tindakan yang menjadi kebijakan pemerintah dalam merangkul daerahnya, salah satunya adalah aceh.

Sejarah panjang keberadaan masyarakat Aceh di bumi Nusantara, memperlihatkan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di daerah tersebut telah mampu menata kehidupan kemasyarakatan yang unik, egaliter, dan berkeselimbangan dalam menyiapkan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sebuah semboyan kehidupan bermasyarakat telah menjadi pegangan umum yakni "Adat bak Po Teumeureuhom; hukom bak Syiah Kuala; Qanun bak Putro Phang; Reusam bak Laksamana" (adat dari Sultan, hukum dari Ulama, Qanun dari Putri Pahang, reusam dari Laksamana). Semboyan ini masih dapat diartikulasikan dalam perspektif modern dalam bernegara dan mengatur pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Tatanan kehidupan yang demikian itu, sangat memungkinkan untuk dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan berlandaskan kepada dasar hukum dan nilai sejarah di atas, maka untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang perlu untuk mendapatkan kesempatan

²⁰ Murdan, *Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, E-ISSN: 2502-6593, hlm. 50

²¹ *Ibid*, hlm. 51

²² Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat sebagai wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 5, Nomor 1, April 2016, hlm. 139

²³ *Ibid*, hlm. 140

menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia diakui dan dihormati. Pemerintah Daerah istimewa. pergerakan dari Konstitusi Republik Indonesia menetapkan Aceh sebagai satu kesatuan yang Pemerintah daerah yang bersifat istimewa. selanjutnya dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan provinsi Aceh dan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sistem hukum yang berlaku di Aceh adalah sistem hukum nasional dalam arti keragaman hukum, yang terdiri dari sistem hukum negara, sistem hukum Islam (Syariah), sistem hukum adat dan sistem hukum internasional yang telah diratifikasi.²⁵ Secara doktrinal, pluralisme hukum mendapat pengakuan dalam al-Qur'an yang tertuang dalam konsep syariah. Sesuai karakteristiknya, syariah adalah hukum bersifat *ilabiyah*, universal, abadi dan absolut berlaku bagi semua umat manusia (rahmatan lil 'alamin) menuju kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Syariah sebagai sebuah konsep hukum bersifat sentralistik dapat diberlakukan kepada semua umat manusia. Dalam prakteknya, syariah memerlukan interpretasi manusia dalam merespon persoalan keumatan sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat. Kondisi dan budaya masyarakat bersifat relatif, lokalistik, yang keberlakuannya bersifat partikularistik.²⁶

a) Qanun

Qanun Jinayat merupakan perwujudan dari syariat Islam yang mulai berlaku di Aceh Aceh dapat dikatakan sebagai provinsi yang mengakui Syariah sebagai hukum dasarnya karena telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Secara nasional, negara Indonesia termasuk dalam golongan ketiga. sistem pemerintahan yang mengakui bahwa Syariah dan sistem hukum nasional berlaku di suatu negara Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdiri dari 10 bab dan 50 pasal Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup, Bab III Alasan pembenaran dan Alasan Pemaaf, Bab IV Jarimah (Pelanggaran) dan Uqubat (Hukuman), Bab V Kombinasi Perbuatan Jarimah, Bab VI Jarimah dan Uqubah. anak anak Bab VII tentang Kompensasi dan Rehabilitasi, Bab VIII tentang Ketentuan Lain-lain, Bab IX tentang Ketentuan Peralihan dan Bab X terakhir tentang Penutupan. Semua ketentuan peraturan perundang-undangan provinsi Aceh diatur dalam Qanun Aceh. Qanun merupakan peraturan perundang-undangan provinsi Aceh yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Qanun Aceh, yang mengatur tentang pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Aceh harus disahkan oleh Gubernur setelah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ("DPRA");

²⁴ Suparto, *Penerapan Hukum Islam Di Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Nad) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, di unduh dari <https://repository.uir.ac.id/853/1/%281%29%20BUKU%20SISTEM%20PEMERINTAHAN%20ISLAM%20Bunga%20Rampai%20%28UIR%20PRESS%2C%202010%29%20.pdf>

²⁵ Yanis Rinaldi, "Perspektif Pluralisme Hukum" pada website <https://aceh.tribunnews.com/2012/12/17/perspektif-pluralisme-hukum>, diakses pada tanggal 20 September 2022

²⁶ *Ibid.*,

- 2) Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Walikota dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (“DPRK”).

Penting untuk dicatat bahwa Qanun dapat memuat ketentuan tentang pengenaan biaya menuntutan wajib, seluruhnya atau sebagian, kepada pelanggar, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Qanun dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50 juta, kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Namun ketentuan ini dikecualikan untuk qanun hukum pidana (hukum pidana).²⁷

b) Qanun dan implementasi syariat Islam

Penerapan syariat Islam di Aceh meliputi seluruh aspek kehidupan dan aparatur masyarakat di Aceh, yang pelaksanaannya meliputi: aqidah, syar'iyah, dan moralitas sesuai dengan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang prinsip-prinsip syariat Islam. Syaria Islam (Qanun Syaria Islam):²⁸

- 1) syaria:
- 2) Ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga);
- 3) Muamalah (hukum perdata);
- 4) Jinayah (hukum pidana);
- 5) Qadha' (peradilan);
- 6) Tarbiyah (pendidikan);
- 7) pertahanan Islam.
- 8) moral:
- 9) dakwah; dan
- 10) untuk berbagi.

Hukum Syari'at Islam harus dihormati dan diterapkan oleh setiap Muslim di Aceh, sedangkan setiap orang atau badan hukum yang bertempat tinggal di Aceh atau Aceh wajib menghormati penerapannya. Penerapan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam di Aceh dilakukan oleh Pengadilan *Syar'iyah* yang berada di lingkungan pengadilan agama yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

Dalam pemberlakuan Qanun di Aceh menjadi sentral peraturan yang mengarahkan kehidupan masyarakat dalam tatanan hukum islam yang pemberlakuannya berjalan dengan masyarakat yang non muslim yang berada dalam territorial Aceh. Pluralisme yang mampu membawa keharmonisan masyarakat tanpa melihat agama, ras dan budaya.

2. Hukum Adat Aceh

Selain penerapan syariat Islam, Aceh juga terkenal dengan adat istiadatnya yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Adat dan Adat Istiadat, di mana penerapan hukum adat terjadi di Aceh. juga diatur. Hukum Adat diartikan sebagai seperangkat norma tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang membawa sanksi jika dilanggar, dan penerapannya menjunjung tinggi nilai-

²⁷ Bob Horo Partners, Advocates, Legal Consultants and Legal Auditors, *Pluralisme Sistem Hukum di Aceh*, di unduh dari website: <https://www.bhp.co.id/2017/01/03/pluralisme-sistem-hukum-di-aceh/>

²⁸ *Ibid.*, di unduh dari website: <https://www.bhp.co.id/2017/01/03/pluralisme-sistem-hukum-di-aceh/>

nilai Islam Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Wali Nanggroe. Lembaga Wali Nanggroe sendiri dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat pribadi dan mandiri.

Lembaga Adat di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (“Qanun Lembaga Adat”). Lembaga adat di Aceh terdiri dari masyarakat hukum adat yang di dalamnya ada pemegang hukum adat. Lembaga adat di Aceh menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat dan hukum adat. Sebagai wujud pelaksanaan syari’at Islam di Provinsi Aceh, Pemerintah Daerah telah mensahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan syari’at Islam, yang diberikan wewenang kepada Mahkamah Syari’ah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang Ahwal al-Syakhshiyah, Mu’amalah dan Jinayah. Dalam kasus Jinayah, Pemerintah Daerah Aceh telah menetapkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum yang akan diselesaikan melalui Mahkamah Syari’ah.²⁹

Dalam menjalankan kehidupan adat, daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat dan pranata adat di wilayah yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, daerah juga bias menetapkan lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang ada sesuai dengan jabatannya masing-masing di Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Pemukiman dan Kelurahan/ Desa atau Gampong/ Kampong.³⁰ Ada beberapa lembaga hukum formal di Aceh, namun ada juga lembaga informal yang disebut lembaga adat yang sangat berpengaruh terhadap tata kehidupan masyarakat. Lembaga adat memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong di Aceh.³¹

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga adat bersifat sangat umum dan memungkinkan adanya penafsiran yang berbeda tentang bentuk dan sifat kekuasaan yang akan dilaksanakan. Jika menyangkut sistem hukum seperti Undang-Undang Khalwat, tampaknya ada kejanggalan dalam sistem hukumnya. Di sisi lain, mengenai pengaturan Khalwat (perbuatan mesum) diatur dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003. Tapi di sisi lain, qanun pembinaan adat dan adat istiadat, juga memasukkan khalwat (mesum) sebagai ranah kewenangan dalam penyelesaiannya. Berdasarkan berita yang dimuat di harian yang terbit di Aceh, hampir tiap hari ada saja pelanggaran qanun khalwat yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri yang sah (mahram). Tetapi kasusnya sudah jarang diajukan ke Mahkamah Syari’ah, khususnya antara tahun 2008 hingga 2010, selama ini, ternyata kasus khalwat banyak diselesaikan ‘secara adat’, baik dengan cara pembinaan atau menasehati maupun dengan menikahkan pelaku khalwat yang tertangkap tangan. Persoalannya, menikahkan pelaku khalwat bukan merupakan sanksi adat dan justru tidak ada sanksi adat berbentuk pernikahan.³² Hal tersebut dapat dikatakan bahwa aturan hukum adat yang berlaku di Aceh tidak serta merta memiliki fungsional yang

²⁹ Fakhrurrazi dan Budi Juliandi, *Penerapan Hukum Islam Di Aceh Tamiang: Berdamai Dengan Syariat Dalam Pluralitas Sanksi Khalwat*, Jurnal Tahkim Vol. XI No. 1, Juni 2015, hlm. 35

³⁰ *Ibid*, hlm. 36

³¹ *Ibid*, hlm. 36

³² Mahdi, *Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah Di Aceh*, Media Syariaah, Vol. XIII No. 2 Juli – Desember 2011, hlm. 188

utama tapi dengan adanya lembaga adat tersebut dapat menjadi perantara untuk memberikan kejelasan masalah sebelum masalah tersebut di selesaikan pada tahap lembaga formal yaitu Mahkamah Syar'iyah yang ada di Aceh. Tapi dengan adanya lembaga adat ini membantu tugas dari Mahkamah Syar'iyah untuk memberikan hukuman atau sanksi sosial.

a) Penyelesaian Sengketa Adat Istiadat

Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat dilakukan secara bertahap yaitu diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, jika gagal, maka akan dibawa penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laut yang termasuk dalam sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat adalah sebagai berikut:³³

- 1) Perselisihan dalam rumah tangga;
- 2) Sengketa antara keluarga yang Berkaitan dengan faraidh;
- 3) Perselisihan antarwarga;
- 4) Khalwat/mesum;
- 5) Perselisihan tentang hak milik;
- 6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- 7) Perselisihan harta sehareukat;
- 8) Pencurian ringan;
- 9) Pencurian ternak peliharaan;
- 10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;
- 11) Persengketaan di laut;
- 12) Persengketaan di pasar;
- 13) Penganyayaan ringan;
- 14) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- 15) Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;
- 16) Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- 17) Ancam mengancam (tegantung dari jenis ancaman); dan
- 18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Sanksi-sanksi adat yang dapat diberikan adalah sebagai berikut, mengingat keluarga pelanggar adat juga ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dikenai sanksi kepada anggota keluarganya:³⁴

- 1) Nasehat;
- 2) Teguran;
- 3) Pernyataan maaf;
- 4) Sayam (perdamaian persengketaan/perselisihan yang mengakibatkan keluarnya darah [roe darah] yang diformulasikan sebagai ganti wujud rugi berupa penyembelihan hewan ternak dalam sebuah acara adat);
- 5) Diyat;

³³ Ricky Pratomo, Pluralisme Sistem Hukum di Aceh, dapat dilihat di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pluralisme-sistem-hukum-di-aceh-cl277>, yang di akses pada tanggal 19 September 2022, dilihat juga dari tulisan Badruzzaman Ismail (Ketua Majelis Adat Aceh) yang di akses dari laman Majelis Adat Aceh.

³⁴ *Ibid*,

- 6) Denda;
- 7) Ganti kerugian;
- 8) Dikucilkan oleh masyarakat Gampong atau nama lain;
- 9) Dikeluarkan dari masyarakat Gampong atau nama lain;
- 10) Pencabutan gelar adat; dan
- 11) Bentuk tanggung jawab lainnya sesuai dengan adat setempat.

D. *Analisis Implementasi Pluralisme Hukum di Aceh (Hukum Adat dan Hukum Islam)*

Menganalisis sistem hukum Aceh dalam kaitannya dengan pluralisme hukum. Kemajemukan sistem hukum Aceh diawali dengan realitas masyarakat majemuk yang saling berinteraksi sesuai dengan identitasnya. Itu Masyarakat tidak lahir dari satu sistem nilai, melainkan sistem nilai yang berbeda berupa agama, budaya, adat istiadat, suku dan ras. Kebhinekaan itu tidak boleh diingkari, dihindari atau dipaksakan menjadi satu “wadah” hukum yang dikenal dengan hukum sentralistik (hukum sentralisme).

Sehingga sistem hukum negara (hukum tata negara), sistem hukum adat (hukum adat) dan sistem hukum Islam (hukum agama/hukum Islam) yang berlaku di Aceh dapat berjalan seiring pelaksanaannya dalam batas-batas kekuasaannya masing-masing. Tidak masalah bahwa ciri pluralisme hukum adalah berfungsinya semua sistem hukum secara keseluruhan, bukan sebagian. hukum yang hidup dalam masyarakat didasarkan pada fakta bahwa masyarakat sosial memiliki tatanan hukum yang berbeda-beda sebagai ekspresi identitas agama dan adat Aceh.³⁵

E. *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Tatanan Fungsinya di Masyarakat*

Pada dasarnya teori fungsional budaya ini muncul dari metode penelitian yang menitik beratkan fokus kajiannya terhadap proses-proses kebudayaan, dimana sifat ketergantungan antara satu unsur dengan unsur yang lain saling mempengaruhi dalam suatu budaya.³⁶ Kemudian aktifitas cendekiawan ini diperkuat oleh Malinowski dalam kajiannya terhadap proses kebudayaan dalam masyarakat Trobriand. Ketika masyarakat Trobriand melakukan aktifitas ritual tertentu, dimana secara fungsi adalah untuk mengurangi kecemasan mereka terhadap hal-hal yang tidak dipahami dalam menjalari.³⁷ dibuktikan melalui jiwa kepedulian terhadap kebudayaannya yang selalu menjaga keseragaman dalam bermasyarakat, setiap kelompok sangat bertanggung jawab dalam menjaga kesetabilan kelompoknya, dan bagi masyarakat laki-laki dan perempuan akan berkolaborasi dalam satu kelompok apabila mereka sudah melakukan pernikahan. Semua kalangan selalu mengindahkan budaya-budaya yang ada baik yang datang dari kalangan Islam, Kristen, maupun individu-individu yang mengatas namakan dirinya

³⁵ Ridha Maulana, dkk, *Sistem Hukum Di Aceh Dan Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum*, dalam Jurnal Geuthèe: Penelitian Multidisiplin Vol. 02, No. 03, (November, 2019), hlm. 330

³⁶ Beberapa fungsionalis berpandangan bahwa mereka telah menciptakan suatu teori yang menjelaskan tentang diskursus mengenai “mengapa unsur-unsur itu berhubungan secara tertentu, dan mengapa terjadi pola budaya tertentu atau setidaknya mengapa pola itu bertahan”. Lebih jelas baca, David Kaplan dan Albert A. Mannes, *The Theory of Cultur: Teori Budaya*, terj. Landung Simatupang, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 77

³⁷ Murdan, *Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2016, E-ISSN: 2502-6593, hlm. 52

modernis. Mereka memiliki daya yang tajam untuk mempraktikkan dan melestarikan kearifan budaya local yang ada.³⁸

Posisi Adat dan Islam pada masyarakat Aceh adalah menempati tempat yang sangat penting, sehingga kedua budaya hukum ini dipandang oleh masyarakat setempat sebagai suatu konsep yang terintegrasi satu sama lain. Dalam adat masyarakat Aceh dikenal beberapa tempat aktifitas sosial, diantaranya adalah *meunasah* (masjid) yang difungsikan sebagai tempat untuk melakukan aktifitas pribadatan bagi masyarakat Aceh, balai dipakai sebagai tempat berlangsung aktifitas duniawi dan dijadikan juga tempat musyawarah serta tempat pengurusan keadministrasian sosial masyarakat bagi.³⁹ Dalam realitas masyarakat Aceh, balai adat ini merepresentasikan atau menyimbolkan prinsip bahwa-prinsip adat terintegrasi dengan ajaran-ajaran agama atau hukum agama. Bentuk mengenai kesatuan adat dan agama dalam pandangan masyarakat Aceh ini bisa dilihat pada beberapa ajaran yang diresapi oleh masyarakat setempat, misalnya: adat dilandasi agama, dan agama dilandasi adat, ungkapan lain yakni agama yang mengkonsepsikan dan adat yang membeku. Hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum islam di Aceh inilah yang Artinya sebagai hubungan intraksionisme. Islam dan budaya masyarakat Nusantara merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, meskipun dalam proses akulturasi kebudayaan yang sangat kompleks pada masyarakat Nusantara. Jadi sanat jelas bahwa keharmonisan antara kedua sistem hukum yang ada di Aceh berjalan beriringan dengan hukum nasional yang pemberlakuannya saling menguatkan dan memberikan kejelasan hukum satu sama lain.

IV. KESIMPULAN

Aceh dipandang sebagai sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki status otonomi khusus bercorak multikultural, karena kemajemukan sistem hukum dalam masyarakatnya sistem hukum dalam masyarakat menjadi Pluralitas sistem hukum Aceh disebabkan oleh keragaman suku bangsa dan penerapan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, khususnya di bidang bantuan hukum. Keanekaragaman sistem hukum yang hidup dan berlaku di Aceh (pluralisme) memiliki kekuatan hukum dan pengakuan Pemerintah Indonesia memberlakukan UU Pemerintahan Aceh No. 11 tahun 2006, sehingga hukum negara (hukum negara) tidak berlaku, bahkan sistem hukum adat (common law) dan sistem agama/hukum Islam (hukum Islam) juga berlaku di Aceh.

Pluralisme hukum di Aceh merupakan cerminan hukum Indonesia dalam menyikapi ragam hukum yang terjadi. Dalam konstitusi pemerintah pada dasarnya telah mengakui ragam hukum dan agama yang ada di Indonesia. Keragaman budaya dan agama semakin memaksa pemerintah untuk lebih maksimal dalam menciptakan hukum yang dapat mengakomodir hukum-hukum yang hidup ditengah masyarakat. Setelah membahas sistem hukum di Aceh, ternyata ada 3 (tiga) sistem hukum yang saling bersinggungan di Aceh, yaitu syariah Islam, hukum adat Aceh, dan hukum nasional Indonesia (hukum positif) secara umum. Antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia telah diberikan kriteria keberlakuan masing-masing hukum. Sayangnya,

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,

mekanisme pemilihan sistem hukum tidak diatur jika terjadi tumpang tindih antara sistem hukum adat Aceh dengan syariah Islam dan hukum nasional Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016)

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Red & White Publishing, 2021)

Artikel Jurnal:

Bakti, *Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 65, Th. XVII (April 2015), pp. 129-149

Gustiana, Restia. *Pluralisme Hukum di Minangkabau*, Tangerang: Al-Qolam, (2019)

Juliandi, Budi dan Fakhrurrazi. *Penerapan Hukum Islam Di Aceh Tamiang: Berdamai Dengan Syariat Dalam Pluralitas Sanksi Khalwat*, Jurnal Tahkim Vol. XI No. 1, (Juni 2015)

Mahdi, *Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah Di Aceh*, Media Syariah, Vol. XIII No. 2, (Juli – Desember 2011)

Maulana, Ridha, dkk. *Sistem Hukum Di Aceh Dan Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum*, dalam Jurnal Geuthëe: Penelitian Multidisiplin Vol. 02, No. 03, (November 2019)

Murdan, *Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, E-ISSN: 2502-6593

Murjazin dan Muhammadun, "Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini," *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 4, no. 2 (September 19, 2020): 190–201, <https://doi.org/10.15408/idi.v4i2.17395>.

Najih, Mokhammad. *Dilema Legal Pluralism in Indonesia: Prospects and Role of Islamic Law in the National Legal Reform*, Makalah disediakan untuk "Conference on "Religion, Law, and Social Stability" Brigham Young University, Provo, Utah US, 1-4 (Oktober 2016)

Paul Schiff Berman, "The New Legal Pluralism," *5 Annual Review of Law and Social Science* 225-242 (2009), https://scholarship.law.gwu.edu/faculty_publications.

Sumardi, Dedy. *Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen*, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 50, No. 2, (Desember 2016)

Ulya, Zaki. *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat sebagai wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 5, Nomor 1, (April 2016)

Yuswalina, *Qanun Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia*, Jurnal Nurani, Vol. 16, No. 2, (Desember 2016)

Website:

Bob Horo Partners, Advocates, Legal Consultants and Legal Auditors, *Pluralisme Sistem Hukum di Aceh*, di unduh dari website: <https://www.bhp.co.id/2017/01/03/pluralisme-sistem-hukum-di-aceh/>

Ricky Pratomo, Pluralisme Sistem Hukum di Aceh, dapat dilihat di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pluralisme-sistem-hukum-di-aceh-cl277>, yang di akses pada tanggal 19 September 2022, dilihat juga dari tulisan Badruzzaman Ismail (Ketua Majelis Adat Aceh) yang di akses dari laman Majelis Adat Aceh.

Rinaldi, Yanis. “Perspektif Pluralisme Hukum” pada website <https://aceh.tribunnews.com/2012/12/17/perspektif-pluralisme-hukum>, diakses pada tanggal 20 September 2022

Suparto, Penerapan Hukum Islam Di Pemerintah Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Nad) Dalam Sistem Hukum Indonesia, di unduh dari <https://repository.uir.ac.id/853/1/%281%29%20BUKU%20SISTEM%20PEMERINTAHAN%20ISLAM%20Bunga%20Rampai%20%28UIR%20PRESS%2C%202010%29%20.pdf>